

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penciptaan Karya

Penyalahgunaan bantuan sosial belakangan ini telah marak terjadi, bahkan penyalahgunaan ini telah merugikan perekonomian negara dan beberapa masyarakat. Laporan menurut Permana (2023), negara mengalami kerugian sebesar Rp523 miliar dampak dari penyebaran bantuan sosial (bansos) yang kurang tepat per 2021-2023. Sedangkan yang dicatat oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) melalui (Saputra, 2024), terdapat total Rp 113 miliar dana bantuan sosial Program Harapan Keluarga (PKH) yang tersalurkan kepada beberapa Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan kondisi sudah mampu atau berpenghasilan di atas UMR tahun 2023 lalu.

Melihat data di atas, ketidaksesuaian target bantuan sosial membuat kerugian yang besar, salah satu masalahnya adalah banyaknya KPM penerima PKH tergolong mampu dan tetap menggunakan bansos untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Menurut Badan Pusat Statistik Gunung Kidul (BPS Gunung Kidul, 2024), total keluarga penerima manfaat atau bantuan sosial di Yogyakarta per Agustus 2024 mencapai angka 1,9 juta. Banyaknya penerima bantuan sosial di Yogyakarta mencapai kurang lebih 50% penerima. Dilansir melalui data dari (Bappeda DIY, 2024), banyaknya jumlah penduduk Yogyakarta mencapai lebih dari 3,7 juta jiwa.

Penyalahgunaan bansos disebabkan oleh tidak berjalannya verifikasi serta validasi data penerima bantuan sosial secara berkala serta kurangnya kesadaran para penerima bantuan sosial yang mampu untuk melepaskan status Kepesertaannya dalam bantuan sosial (Barus, 2021). Menurut Armalid et al., (2020) faktor yang membuat para peserta KPM atau penerima bantuan sosial sejahtera ingin melepaskan kepesertaan melalui graduasi mandiri yang paling efektif adalah kesadaran diri, motivasi, kepercayaan serta rasa malu.

Dinas Sosial DIY sebagai salah satu lembaga yang menangani permasalahan sosial juga menaruh perhatian terhadap kasus ini. Salah satu cara penanganan Dinas Sosial DIY untuk mengatasi permasalahan bantuan sosial adalah dengan menyebarkan pendamping-pendamping

PKH. Pendampingan dan pengawasan melalui pendamping PKH ini sesuai dengan yang disebutkan dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No 106 Tahun 2022 Bab III Pasal 5 dan 17 yang berbunyi “Dinas Sosial Bertugas sebagai penyelenggara rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, jaminan sosial dan pemberdayaan sosial”. Serta pada Pasal 17 nomor 2 berbunyi “Bidang Jaminan Sosial bertugas sebagai penyelenggara dalam pendampingan dan penyaluran bantuan sosial”. Tidak hanya menyebarkan pendamping PKH, Dinas Sosial DIY juga melakukan edukasi menggunakan internet atau media sosial.

Pesatnya perkembangan internet, membentuk media-media baru yang dapat menyambungkan satu individu ke individu lain. Salah satu media sosial yang terbentuk dari pesatnya perkembangan teknologi adalah media *Instagram*. *Instagram* sendiri menurut Atmoko (Putri Anggoro & Pranata, 2020) merupakan sebuah wadah atau aplikasi yang memudahkan para penggunanya untuk mengambil serta berbagi foto serta mengaplikasikan filter yang sudah disediakan oleh media tersebut. Secara harfiah *Instagram* sendiri merupakan alat untuk berbagi gambar dan video serta alat untuk berinteraksi secara cepat bagi penggunanya. Media sosial ini memiliki banyak fitur sebagai alat untuk mendukung penggunanya agar dapat membagikan momen atau informasi secara maksimal dan mudah dimengerti, seperti fitur kamera, fitur siaran langsung, *Instagram TV* dan sebagainya.

Tidak hanya berbagi secara pribadi, *Instagram* sendiri juga dapat digunakan untuk sebuah perusahaan, organisasi atau lembaga pemerintahan untuk menyebarkan informasi mengenai hal yang berkaitan tentang instansi tersebut. Dalam penelitiannya, menurut Kartini et al, (2022) para pengguna *Instagram* dapat dengan mudah mengakses sebuah informasi, hiburan, kabar hingga aktivitas orang lain, selain itu *Instagram* juga dapat digunakan untuk berbagi informasi mengenai layanan hingga aktivitas bagi lembaga seperti perpustakaan.

Hal ini dimanfaatkan oleh instansi Dinas Sosial DIY untuk membagikan informasi mengenai permasalahan sosial di Daerah Istimewa Yogyakarta. Dilihat melalui akun *Instagram* resmi Dinas Sosial DIY @dinassosialdiy, lembaga pemerintahan ini sangat aktif menyebarkan informasi dan edukasi kepada masyarakat Yogyakarta yang mengakses media sosial. Terdapat berbagai segmen konten yang telah dibuat oleh Dinas Sosial DIY sebagai alat edukasi dan informasi, seperti “Tanya Sob”, “Komik Lik Mawas” dan video publikasi lainnya.

Saat ini Dinas Sosial DIY telah mencapai total 9.880 pengikut per 22 Oktober, 2024. Penyebaran edukasi dan informasi ini menjadi salah satu bentuk transparansi lembaga pemerintahan Dinas Sosial DIY sesuai dengan yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 mengenai Keterbukaan Informasi Publik.

Pada kesempatan ini, Dinas Sosial DIY bekerja sama dengan Universitas Amikom Yogyakarta untuk menerapkan ilmu-ilmu yang telah dipelajari oleh mahasiswa melalui program MBKM. Pada kerja sama ini, mahasiswa berkesempatan untuk ikut serta membuat konten tentang kesejahteraan sosial. Mahasiswa juga diminta untuk menelusuri permasalahan sosial yang terjadi khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta untuk dieksekusi menjadi konten edukasi. Salah satu permasalahan yang ditemukan mahasiswa setelah melihat kondisi yang terjadi di lingkungan masyarakat adalah banyaknya bantuan sosial (bansos) yang disalahgunakan oleh para penerima program Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang sudah mampu.

Mahasiswa Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Universitas Amikom Yogyakarta bekerja sama dengan Bidang Jaminan Sosial DIY, membuat ide edukasi berbentuk iklan layanan masyarakat yang akan mengangkat isu tentang penyalahgunaan bantuan sosial terhadap pihak-pihak tidak bertanggung jawab. Melalui iklan ini, Dinas Sosial DIY dan mahasiswa mencoba untuk menyampaikan sedikit dampak yang terjadi apabila para peserta PKH tidak segera melepaskan kepesertaannya dalam bantuan sosial, yaitu rasa malu.

Iklan layanan masyarakat (ILM) sendiri merupakan sebuah upaya edukasi yang dilakukan oleh beberapa produser kepada masyarakat untuk melakukan kebaikan. Menurut (Atika et al., 2018), iklan layanan masyarakat merupakan cara menyebarkan sebuah pesan dan mampu mendapatkan daya tarik khusus kepada target audiens atau masyarakat. Iklan layanan masyarakat juga bisa disebut sebagai bentuk pelayanan sebuah organisasi atau kelompok sosial kepada masyarakat. Sedangkan menurut Nuradi (dalam Santoso, 2015), iklan layanan masyarakat adalah sebuah produk iklan yang dibuat oleh pemerintah, sebuah organisasi untuk mencapai manfaat sosial serta kesejahteraan masyarakat.

Melihat banyaknya penyalahgunaan bantuan sosial serta kurangnya kesadaran masyarakat, Dinas Sosial DIY dan mahasiswa MBKM Amikom Yogyakarta memunculkan sebuah ide yang diharap menjadi solusi untuk mengatasi banyaknya penyalahgunaan bantuan

sosial KPM PKH. Iklan layanan masyarakat “Gara-Gara Arisan” menjadi salah satu cara atau solusi edukasi yang diproduksi oleh Dinas Sosial DIY dan mahasiswa MBKM Universitas Amikom Yogyakarta, iklan ini menggambarkan dampak internal dari keluarga yang masih menerima bantuan sosial. Pembuatan iklan edukasi ini bertujuan untuk memberi teguran kepada para pelaku penyalahgunaan bantuan sosial, iklan ini juga menjadi alat informasi kepada para masyarakat khususnya para penerima bantuan KPM PKH. Iklan ini dapat menginformasikan kepada para penerima bantuan KPM PKH untuk bersedia melepaskan kepesertaannya dalam bantuan sosial atau graduasi mandiri, sehingga hak-hak masyarakat yang lebih membutuhkan tersampaikan sesuai dengan bagaimana yang sudah diatur oleh instansi pemerintahan.

Karya iklan “Gara-Gara Arisan” dengan genre drama komedi ini bercerita tentang sebuah keluarga mampu yang masih menerima PKH dengan konsep natural atau penggambaran keluarga sederhana secara visual dan properti. Dalam pencahayaan, iklan ini juga menggunakan pencahayaan natural dengan penggambaran sumber cahaya dari matahari dan lampu rumah. Aspek pencahayaan, properti, warna dan unsur yang mempengaruhi visual lainnya sangat berpengaruh terhadap bagaimana cerita atau pesan disampaikan. Menurut Brodwell (dalam Prasetyo et al., 2023) menjelaskan, visual yang ada dalam sebuah film dan telah diatur oleh sutradara akan sangat berpengaruh terhadap pesan dan suasana yang akan disampaikan dalam film tersebut, visual yang dimaksud meliputi *framing, lighting, colour* dan *camera movement*.

Dalam menjelaskan bagaimana visual diterapkan pada film, beberapa ilmuwan membahas unsur-unsur tersebut menggunakan istilah *mise en scene*. Menurut Pratista (2017) dalam bukunya berjudul “Memahami Film: Edisi 2”, Pratista menjelaskan bahwa unsur *mise en scene* merupakan sebuah elemen yang ada di dalam seluruh adegan atau pengambilan gambar di dalam film. Terdapat empat unsur utama pada sebuah film yang diterangkan pada *mise en scene*, yaitu 1) setting tempat, 2) *wardrobe* atau tata rias, 3) pencahayaan dan 4) akting pemain dalam adegan.

Berdasarkan permasalahan yang dipaparkan di atas, penelitian ini akan membahas tentang bagaimana penerapan unsur *mise en scene* yang dijelaskan oleh Himawan Pratista dalam iklan layanan masyarakat berjudul “Gara-Gara Arisan”. Peneliti akan melihat penerapan empat

unsur *mise en scene* yang ada di dalam visual untuk mendukung pesan yang akan disampaikan oleh sutradara atau pembuat iklan tersebut.

1.2. Manfaat Penciptaan Karya

Setelah penelitian dirancang, penulis berharap karya ini memberikan manfaat untuk bidang keilmuan dan manfaat kepada masyarakat, antara lain:

a. Manfaat Akademis

- Karya ini diharap memberi pengetahuan keilmuan yang dapat dimanfaatkan pada bidang ilmu komunikasi khususnya pada bidang ilmu pengambilan gambar atau perfilman.
- Hasil karya "Gara-Gara Arisan" apat digunakan sebagai referensi untuk *artist* lain dalam membuat karya yang berhubungan dengan karya ini.

b. Manfaat Praktis

- Karya ini diharap dapat memberi manfaat dan gambaran kepada siapapun dalam mengetahui bagaimana penerapan *mise en scene* pada sebuah karya audio visual.
- Karya iklan layanan masyarakat diharap dapat mengedukasi para penerima dan calon penerima bantuan sosial khususnya penerima program harapan keluarga (PKH) tentang edukasi graduasi mandiri.